



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 343 TAHUN 2025
TENTANG

SURAT REKOMENDASI PERANGKAT DAERAH UNTUK PEMBELIAN JENIS
BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, telah diatur mengenai mekanisme penerbitan surat rekomendasi dalam penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan untuk konsumen pengguna;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, kepala Perangkat Daerah Kabupaten diberikan kewenangan untuk menerbitkan surat rekomendasi dalam penyaluran jenis bahan bakar minyak untuk konsumen pengguna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di Wilayah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 793) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1050);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1277) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1139);

7. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 726);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di Wilayah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perangkat daerah yang menjadi penerbit surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melakukan koordinasi dan verifikasi sebelum menerbitkan surat rekomendasi dengan memperhatikan:
- a. jenis konsumen pengguna;
 - b. jenis kegiatan/usaha;
 - c. kelengkapan administrasi meliputi data pemilik dan alamat pemilik dan/atau usaha;
 - d. data teknis peralatan dan/atau usaha (jenis, jumlah, fungsi, dan kebutuhan jenis bahan bakar minyak tertentu per jam/per hari); dan
 - e. masa berlaku rekomendasi.
- KEEMPAT : Format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Perangkat daerah yang mengeluarkan rekomendasi wajib melaporkan jumlah penerbitan rekomendasi kepada Bupati Banyumas c.q. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Surat rekomendasi untuk 1 (satu) unit usaha hanya berlaku pada 1 (satu) lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang sudah ditentukan di wilayah Kabupaten Banyumas dengan masa berlaku rekomendasi paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang kembali.

- KETUJUH : Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan anggaran lain yang sah.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 500/151/Tahun 2022 tentang Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di Wilayah Kabupaten Banyumas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	JABATAN	PARAF
1.	sekda	
2.	Asekbang	
3.	Kabag hukum	
4.	Kabag perekor- mian & SDA	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 15 JUL 2025

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 343 TAHUN 2025
 TENTANG
 SURAT REKOMENDASI PERANGKAT
 DAERAH UNTUK PEMBELIAN JENIS
 BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DI
 WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

PENERBIT SURAT REKOMENDASI UNTUK JENIS
 BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TERTENTU

Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu	Konsumen Pengguna		Penerbit Surat Rekomendasi
	Sektor	Sub-Sektor	
1	2	3	4
Minyak Solar (Gas Oil)	Usaha Mikro	Usaha Mikro yang menggunakan mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Jenis BBM Tertentu untuk keperluan usaha mikro	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Mikro Kabupaten Banyumas
	Usaha Perikanan	Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran sampai dengan 5 GT (lima Gross Tonnage) yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perangkat Daerah Provinsi atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan	Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas
		Pembudidaya Ikan Kecil yang menggunakan genset untuk kincir dengan daya sampai dengan 15.000 (lima belas ribu) watt dan pompa air dengan daya sampai dengan 24 (dua puluh empat) PK	Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas

1	2	3	4
	Usaha Pertanian	Pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektare yang diusahakan secara perorangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas
		Pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang diusahakan oleh Kelompok Tani dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektare per anggota kelompok tani	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas
		Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektare	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas
		Peternakan dengan menggunakan mesin pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas
	Transportasi	Kapal angkutan perseorangan atau umum berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang menggunakan motor tempel, kecuali untuk kegiatan pariwisata	Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas
	Pelayanan Umum	Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas

1	2	3	4
		Panti Asuhan dan Panti Jompo untuk penerangan	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas
		Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Khusus tipe C dan tipe D, puskesmas untuk penerangan	Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

No	JABATAN	PARAI
1.	sekda	A
2.	Asehang	P
3.	kabag hukum	S
4.	Kabag Pereko - nomian & SDA	g.

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 343 TAHUN 2025
TENTANG
SURAT REKOMENDASI PERANGKAT
DAERAH UNTUK PEMBELIAN JENIS
BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DI
WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

A. FORMAT SURAT REKOMENDASI

1. Surat Rekomendasi untuk Konsumen Pengguna Usaha Mikro/Usaha Pertanian (Perorangan)/Pelayanan Umum

KOP PENERBIT SURAT REKOMENDASI

SURAT REKOMENDASI

Nomor: (nomor surat-Penerbit/kode provinsi/kode kabupaten atau kota/kode sektor usaha/jenis BBM/bulan/tahun)*

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak; dan
4. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| 1. Nama | : | |
| 2. NIK | : | |
| 3. Alamat | : | |
| 4. Nama Usaha | : | |
| 5. Sektor Konsumen Pengguna | : | Usaha Mikro/Usaha Pertanian/
Pelayanan Umum |
| 6. Jenis Usaha | : | |

Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi perhitungan:

1. Kebutuhan Jenis BBM Tertentu/Jenis BBM Khusus Penugasan yang digunakan untuk alat sebagai berikut:

No.	Jenis Alat/Mesin	Jenis Alat/Mesin	Jenis Alat/Mesin	Daya Alat/Mesin	Lama Penggunaan Alat/Mesin (jam per hari)	Lama Operasi Alat/Mesin (hari per minggu/bulan)**	Konsumsi JBT/JBKP** Alat/Mesin (L per (minggu/bulan)*
1.							
2.							
Jumlah							

2. Diberikan Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) / Jenis BBM Khusus Penugasan Jenis Bensin (*Gasoline*) **:
 - a. Alokasi Volume : Liter per (minggu/bulan)
 - b. Tempat Pengambilan : Penyalur (SPBU/SPBKB/SPBN/SPBUN)**
 - c. Nomor Penyalur :
 - d. Alamat Penyalur :
3. Alat pembelian yang digunakan :
4. Jangka waktu pemberlakuan Surat Rekomendasi sampai dengan tanggal.....
5. Penyalur SPBU/SPBKB/SPBN/SPBUN** wajib mencatat riwayat pembelian Konsumen Pengguna dalam format sebagaimana terlampir.
6. Surat Rekomendasi ini hanya berlaku untuk perseorangan sesuai dengan identitas pemohon Surat Rekomendasi.
7. Surat Rekomendasi ini dilarang untuk diberikan, dipindahtangankan, atau dialihkan kepada pihak lain.
8. Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang diperoleh tidak untuk diperjualbelikan kembali.
9. Apabila Surat Rekomendasi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Surat Rekomendasi akan dicabut dan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Surat Rekomendasi ini beserta lampirannya harus dilampirkan kembali saat perpanjangan atau pengajuan ulang permohonan Surat Rekomendasi.

...(tempat),... (tanggal)... (bulan) 20...

Kepala Perangkat Daerah / Lurah / Kepala Desa

TTD DAN STEMPEL

(.....)

*Penomoran Surat Rekomendasi:

A. Panduan Penomoran Surat Rekomendasi

1. Kode Provinsi dan Kode Kabupaten atau Kota diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan

2. Kode Sektor Usaha yaitu:
 - a. Usaha Mikro: MIKRO
 - b. Usaha Pertanian: TANI
 - c. Pelayanan Umum: PEL. UMUM
 3. Kode Perangkat Daerah Penerbit Surat Rekomendasi yaitu:
 - a. Provinsi: PROV
 - b. Kabupaten: KAB
 - c. Kota: KOTA
 - d. Lurah: LURAH
 - e. Kepala Desa: KADES
 4. Kode Jenis BBM:
 - a. Jenis BBM Tertentu: JBT
 - b. Jenis BBM Khusus Penugasan: JBKP
 5. Kode Bulan: menggunakan angka Romawi I-XII
- B. Contoh masukan penomoran Penerbitan Surat Rekomendasi:
- Nomor surat: 1
 - Penerbit Surat Rekomendasi: KAB
 - Kode provinsi ACEH: 11
 - Kode Kab Aceh Selatan: 11.01
 - Kode Kecamatan 11.01.01 (khusus untuk Usaha Pertanian)
 - Kode Sektor Usaha Pertanian: TANI
 - Jenis BBM Minyak Solar: JBT
 - Bulan Juli: VII
 - Tahun: 2023

Nomor Surat Rekomendasi: 1-KAB/ 11/ 11.01.01.2001/TANI/JBT/VII/2023

**) coret salah satu

(Perorangan)/Transportasi (motor tempel)

KOP PENERBIT SURAT REKOMENDASI

SURAT REKOMENDASI

Nomor: (nomor surat-Penerbit/kode provinsi/ kode kabupaten atau kota/kode sektir usaha/ jenis BBM/ bulan/ tahun)*

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak; dan
4. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Nama | : | |
| 2. NIK | : | |
| 3. Nama Usaha (jika ada) | : | |
| 4. Sektor Konsumen Pengguna | : | Perikanan/Transportasi (motor tempel) |
| 5. Jenis Usaha | : | |
| 6. Nama Kapal | : | |

Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi perhitungan:

1. Kebutuhan Jenis BBM Tertentu/Jenis BBM Khusus Penugasan yang digunakan untuk alat sebagai berikut:

No.	Jenis Mesin	Fungsi Mesin	Jumlah Mesin	Jumlah Daya Mesin Kapal	Jam Penggunaan Mesin per hari	Klasifikasi /Kapasitas GT	Lama Operasi (hari per minggu/ bulan)	Konsumsi JBT/ JBKP ^{**} (minggu /bulan)	Sisa JBT/ JBKP ^{**} (Liter)
1.									
2.									
Jumlah									

2. Diberikan Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Solar (*Gas Oil*)/Jenis BBM Khusus Penugasan Jenis Bensin (*Gasoline*) **:
 - a. Alokasi Volume : Liter per (minggu/bulan)
 - b. Tempat Pengambilan : Penyalur (SPBU/SPBKB/SPBN/ SPBUN)***
 - c. Nomor Penyalur :
 - d. Alamat Penyalur :
3. Alat pembelian yang digunakan :
4. Jangka waktu pemberlakuan Surat Rekomendasi sampai dengan tanggal.....
5. Penyalur SPBU/SPBKB/SPBUN/SPBN** wajib mencatat riwayat pembelian Konsumen Pengguna dalam format sebagaimana terlampir.
6. Surat Rekomendasi ini hanya berlaku untuk perserorangan sesuai dengan identitas pemohon Surat Rekomendasi.
7. Surat Rekomendasi ini dilarang untuk diberikan, dipindahtangankan, atau dialihkan kepada pihak lain.
8. Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang diperoleh tidak untuk diperjualbelikan kembali.
9. Apabila Surat Rekomendasi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Surat Rekomendasi akan dicabut dan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Surat Rekomendasi ini beserta lampirannya harus dilampirkan kembali saat perpanjangan atau pengajuan ulang permohonan Surat Rekomendasi.

...(tempat),... (tanggal)... (bulan) 20...
Kepala Perangkat Daerah/Kepala Pelabuhan
Perikanan/Lurah/Kepala Desa

TTD DAN STEMPEL

(.....)

**catatan:*

A. Panduan Penomoran Surat Rekomendasi

1. Kode Provinsi dan Kode Kabupaten atau Kota diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan
2. Kode Sektor Usaha yaitu:
 - a. Usaha Perikanan: PERIKANAN
 - b. Transpottasi: TRANS
3. Kode Perangkat Daerah Penerbit Surat Rekomendasi yaitu:
 - a. Provinsi: PROV
 - b. Kabupaten: KAB
 - c. Kota: KOTA
 - d. Lurah: LURAH
 - e. Kepala Desa: KADES
4. Kode Jenis BBM:
 - a. Jenis BBM Tertentu: JBT
 - b. Jenis BBM Khusus Penugasan: JBKP
5. Kode Bulan: menggunakan angka Romawi I-XII

B. Contoh masukan penomoran Penerbitan Surat Rekomendasi:

- Nomor Surat: 1
- Penerbit Surat Rekomendasi: KAB

- Kode provinsi ACEH: 11
- Kode Kab Aceh Selatan: 11.01
- Kode Kecamatan 11.01.01 (khusus untuk Transportasi air motor tempel)
- Kode Kelurahan/Desa 11.01.01.2001 (khusus untuk Transportasi air motor tempel)
- Kode Kode Sektor Usaha Perikanan: PERIKANAN
- Jenis BBM Minyak Solar: JBT
- Bulan Juli: VII
- Tahun: 2023

Nomor Surat Rekomendasi: 1-KAB/11/11.01.01.2001/TANI/JBT/VII/2023

**)khusus untuk konsumen pengguna usaha perikanan nelayan

***) coret salah satu

B. RIWAYAT PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU (MINYAK SOLAR) OLEH KONSUMEN PENGGUNA

Lampiran Surat Rekomendasi
Nomor:....

RIWAYAT PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU (MINYAK SOLAR) OLEH KONSUMEN PENGGUNA

BULAN....TAHUN....

Alokasi Jenis BBM Tertentu/Jenis BBM Khusus Penugasan*: Liter per minggu/bulan

No.	Tanggal Pembelian	Volume Pembelian (Liter)	Sisa Alokasi (Liter)	Stempel/Cap SPBU
1.				
2.				
dst				

*) coret yang tidak perlu

No	JABATAN	PARA
1.	Sekda	A
2.	Asekbang	B
3.	Kabag hukum	C
4.	Kabag pereko- nomian & SDP	D

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 343 TAHUN 2025
TENTANG
SURAT REKOMENDASI PERANGKAT
DAERAH UNTUK PEMBELIAN JENIS
BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DI
WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

A. FORMAT PELAPORAN REKAPITULASI PENERBITAN SURAT REKOMENDASI

KOP OPD PENERBIT SURAT REKOMENDASI

REKAPITULASI PENERBITAN SURAT REKOMENDASI

BULAN TAHUN

No.	Nomor Surat	Nama Penerima Rekomendasi	NIK	Alamat Penerima Rekomendasi	Keterangan Konsumen Pengguna		Alokasi Volume (Liter)	Penyalur yang Dituju
					Sektor	Sub-Sektor		
1.								
2.								
dst								

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

No	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	A
2.	Asekbang	B
3.	Kabag Hukum	C
4.	Kabag perekonomian & SDA	D

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 343 TAHUN 2025
TENTANG
SURAT REKOMENDASI PERANGKAT
DAERAH UNTUK PEMBELIAN JENIS
BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DI
WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

DATA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UNTUK UMUM (SPBU)
DI KABUPATEN BANYUMAS

No.	SPBU	Alamat SPBU
1.	44.531.01	Jl. Raya Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang
2.	44.531.02	Jl. Raya Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh
3.	44.531.03	Jl. Raya Jend. Soedirman No 147 Pwt
4.	44.531.04	Jl. Raya Buntu Simpang 4 Kecamatan Kemranjen
5.	44.531.06	Jl. Raya Gerilya Timur Purwokerto
6.	44.531.07	Jl. Raya Gerilya Barat Purwokerto
7.	44.531.08	Jl. Raya Yos Sudarso Kalibogor Purwokerto
8.	44.531.09	Jl. Raya Cilongok Ajibarang Kecamatan Ajibarang
9.	44.531.10	Jl. Suparjo Rustam Sokaraja
10.	44.531.11	Jl. Raya Rawalo Jatilawang Kecamatan Rawalo
11.	44.531.12	Jl. Raya Sokaraja Klahang Kecamatan Sokaraja
12.	44.531.13	Jl. Raya Banyumas Buntu Kejawar Kecamatan Banyumas
13.	44.531.14	Jl. Raya Patikraja Kecamatan Patikraja
14.	44.531.16	Jl. Suparjo Rustam Sokaraja
15.	44.531.17	Jl. Sultan Agung Purwokerto
16.	44.531.19	Jl. Senopati Arcawinangun Purwokerto
17.	44.531.20	Jl. Raya Jambu Wangon Kecamatan Wangon
18.	44.531.21	Bakung, Linggasari, Kec. Kembaran
19.	44.531.22	Jl. Gatot Subroto Kedunguter Kecamatan Banyumas
20.	44.531.23	Jl. Laeda Yos Sudarso 141 Purwokerto
21.	44.531.24	Jl. Raya Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang
22.	44.531.25	Jl. Raya Tambak Kecamatan Tambak
23.	44.531.27	Jl. Pahlawan Tanjung Purwokerto
24.	44.531.28	Jl. Raya Kemranjen Sumpiuh
25.	44.531.29	Jl. HM Bachrun Desa Rawalo
26.	44.531.30	Jl. Raya Cilongok – Ajibarang Desa Pageraji
27.	44.531.31	Jl. Raya Rawalo Banyumas
28.	44.531.32	Jl. Raya Lumbir - Wangon, Desa Karanggayam, Kec.: Lumbir
29.	44.531.34	Jl. Gn. Tugel, Pegalongan, Kec. Patikraja,
30.	44.531.36	Jl. Raya Banyumas – Kalibagor No.15, Dusun III Kalibagor, Kalibagor, Kec. Kalibagor

NO	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asekbang	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kabag Perencanaan & SDA	

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO